



PUTUSAN

Nomor : 240/Pid.B/2012/PN. AB.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

PAULUS INUHAN alias PAUL, lahir di Tual, umur 41 tahun (05 Desember 1971), jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jl. Ina Tuni Karang Panjang Ambon , Kota Ambon;

Terdakwa ditahan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 03 April 2012 s/d tanggal 22 April 2012 ;
- 2 Diperpanjang oleh Kajari Ambon sejak tanggal 23 April 2012 s/d tanggal 01 Juni 2012 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2012 s/d tanggal 08 Oktober 2012 ;
- 4 Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 02 Juni 2012 s/d tanggal 01 Juli 2012;
- 5 Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juli 2012 s/d tanggal 28 Juli 2012;
6. Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 16 Juli 2012 s/d tanggal 14

Agustus 2012;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Berita Acara Penyidikan maupun surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **PAULUS INUHAN** alias PAUL alias POLI pada hari Senin, tanggal 02 April 2012 sekitar jam 17.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2012 bertempat di Kios jualan terdakwa di Karang Panjang kecamatan Sirimau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, **tanpa ijin telah dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.**

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas,terdakwa selaku penjual telah menjalankan perjudian berupa penjualan kupon putih/togel (toto gelap) yang telah dikemas dalam bentuk beberapa buku kupon yang diterima dari Jemi Sopaheluwakan alias Jemi (DPO) selaku agen kemudian terdakwa menunggu di kios tempat jualan terdakwa dan bila ada masyarakat yang ingin memasang maka akan datang di kios tempat jualan terdakwa lalu terdakwa akan menulis pada kupon putih sesuai keinginan dan setelah mengisi sesuai pesananan lalu terdakwa menyerahkan lembar yang asli kepada pemasang sedangkan arsipnya satu lembar diserahkan kepada agen dan satu lembar lagi disimpan terdakwa ;

Bahwa untuk mengetahui nomor yang keluar terdakwa menerima pesan melalui sms dari Jemi Sopaheluwakan kemudian nomor yang keluar tersebut terdakwa sampaikan kepada masyarakat yang telah memasang/membeli apabila ada pembeli yang nomor pasangannya cocok dengan nomor keluar yang disampaikan terdakwa maka akan dikatakan sebagai pemenang dan pemenang akan menghubungi terdakwa lalu terdakwa akan mencocokkan nomor pada kupon yang dipegang pembeli dengan lembar arsip yang ada pada terdakwa dan bila cocok maka pemenang akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai, dengan rincian :

- Memasang 2 (dua) angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Memasang 3 (tiga) angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan hadiah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Memasang 4(empat) angka seharga Rp.1.000,-(seribu rupiah) mendapatkan hadiah Sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Sebaliknya bila tidak ada pemenang maka hasil penjualan menjadi milik agen dan Bandar sebagai keuntungan dan bagi pemasang sebagai kerugian sehingga permainan judi togel yang dilakukan terdakwa menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada factor kebetulan atau untung-untungan;

Bahwa terdakwa melakukan penjualan kupon putih/togel setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat dan Minggu sekitar pukul 15.00 wit sampai dengan pukul 18.00 wit penjualan ditutup lalu Jemi Sopaheluwakan selaku agen datang mengambil buku kupon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih dan arsip penjualan serta uang hasil penjualan dari terdakwa dan ekitar pukul 20.00 wit dilakukan pengundian nomor keluar.

Bahwa terdakwa menjual kupon putih/togel tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan dilakukan sebagai bentuk mata pencaharian karena dari hasil penjualan kupon putih/togel terdakwa mendapat ,komisi sebesar 20 % dan telah melakukan penjualan kupon putih/ togel sejak tanggal 21 Maret 2012 sampai dengan tanggal 02 April 2012;

Bahwa seharusnya terdakwa mengetahui atau setidaknya-tidaknya menduga jika perbuatan menjual kupon putih/togel adalah perbuatan yang dilarang dan bertentangan dengan hukum namun ternyata terdakwa tidak menghiraukannya dan tetap melakukan perjudian berupa penjualan kupon putih/togel sampai dengan tanggal 02 April 2012 ketika ditangkap oleh anggota Polri beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polres P. Ambon dan PP. Lease untuk proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

A T A U

KEDUA.

Bahwa ia terdakwa PAULUS INUHAN alias PAUL alias POLI pada hari Senin, tanggal 02 April 2012 sekitar jam 17.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2012 bertempat di Kios jualan terdakwa di Karang Panjang kecamatan Sirimau Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, **tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.**

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas,terdakwa selaku penjual telah menjalankan perjudian berupa penjualan kupon putih/togel (toto gelap) yang telah dikemas dalam bentuk beberapa buku kupon yang diterima dari Jemi Sopaheluwakan alias Jemi (DPO) selaku agen kemudian terdakwa menunggu di kios tempat jualan terdakwa dan bila ada masyarakat yang ingin memasang maka akan datang di kios tempat jualan terdakwa lalu terdakwa akan menulis pada kupon putih sesuai keinginan dan setelah mengisi sesuai pesananan lalu terdakwa menyerahkan lembar yang asli kepada pemasang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan arsipnya satu lembar diserahkan kepada agen dan satu lembar lagi disimpan terdakwa ;

Bahwa untuk mengetahui nomor yang keluar terdakwa menerima pesan melalui sms dari Jemi Sopaheluwkan kemudian nomor yang keluar tersebut terdakwa sampaikan kepada masyarakat yang telah memasang/membeli apabila ada pembeli yang nomor pasangannya cocok dengan nomor keluar yang disampaikan terdakwa maka akan dikatakan sebagai pemenang dan pemenang akan menghubungi terdakwa lalu terdakwa akan mencocokkan nomor pada kupon yang dipegang pembeli dengan lembar arsip yang ada pada terdakwa dan bila cocok maka pemenang akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai, dengan perincian :

- Memasang 2 (dua) angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Memasang 3 (tiga) angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan hadiah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Memasang 4(empat) angka seharga Rp.1.000,-(seribu rupiah) mendapatkan hadiah Sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Sebaliknya bila tidak ada pemenang maka hasil penjualan menjadi milik agen dan Bandar sebagai keuntungan dan bagi pemasang sebagai kerugian sehingga permainan judi togel yang dilakukan terdakwa menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada factor kebetulan atau untung-untungan;

Bahwa terdakwa melakukan penjualan kupon putih/togel setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat dan Minggu sekitar pukul 15.00 wit sampai dengan pukul 18.00 wit penjualan ditutup lalu Jemi Sopaheluwkan selaku agen datang mengambil buku kupon putih dan arsip penjualan serta uang hasil penjualan dari terdakwa dan sekitar pukul 20.00 wit dilakukan pengundian nomor keluar.

Bahwa terdakwa menjual kupon putih/togel tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan dilakukan sebagai bentuk mata pencaharian karena dari hasil penjualan kupon putih/togel terdakwa mendapat ,komisi sebesar 20 % dan telah melakukan penjualan kupon putih/ togel sejak tanggal 21 Maret 2012 sampai dengan tanggal 02 April 2012;

Bahwa seharusnya terdakwa mengetahui atau setidaknya menduga jika perbuatan menjual kupon putih/togel adalah perbuatan yang dilarang dan bertentangan dengan hukum namun ternyata terdakwa tidak menghiraukannya dan tetap melakukan perjudian berupa penjualan kupon putih/togel sampai dengan tanggal 02 April 2012 ketika ditangkap oleh anggota Polri beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polres P. Ambon dan PP. Lease untuk proses lebih lanjut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

saksi Ridwan Wally alias Wan dan saksi Aris alias Haris yang merupakan anggota Polri yang bertugas di Polres P Ambon & PP.Lease yang sementara melaksanakan penyelidikan tentang permainan Judi Kupon Putih/Togel di wilayah hukum Polres P. Ambon & PP. Lease berdasarkan Sprint Nomor : Sprin/36/VII/2012 tanggal 23 Juli 2012, memperoleh informasi tentang adanya penjualan judi kupon putih/togel di jalan Anthony Reebok sehingga kedua saksi langsung menuju ke tempat tersebut ;

Bahwa saat tiba di depan bekas rumah makan tirai Bambu , ssaksi Ridwan Wally alias Wan dan saksi Aris alias Haris menemukan terdakwa sedang melakukan penjualan kupon putih / togel kepada seseorang yang tidak dikenal sehingga saksi Ridwan Wally alias Wan dan saksi Aris alias Haris menghampiri terdakwa dan menanyakan siapa pemilik dari kupon putih /togel tersebut dan terdakwa mengakui bahwa kupon putih/togel tersebut adalah milik terdakwa sehingga saksi Ridwan wally alias Wan dan saksi Aris alias Haris mengamankan terdakwa berikut barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pena merk faster.
- 1 (satu) lembar kode togel “ si Unyil “
- 2 (dua) buah buku kupon rekap judi togel yang bertuliskan angka2 dan yang masih kosong;
- Uang tunai sebesar Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah).

Bahwa cara permainan judi kupon putih/togel yang dilakukan terdakwa yaitu terdakwa yang berperan selaku penjual judi kupon putih/togel menerima beberapa buah buku judi kupon putih IPAN (DPO), kemudian terdakwa menjual/menawarkan kepada khalayak ramai /pembeli judi kupon putih/togel yang berminat membeli dan ketika ada yang berminat mmbeli kupon judi togel yan dijual /ditawarkan terdakwa maka terdakwa lalu menuliskan angka-angka yang dimintai pembeli pada lembaran kupon judi togel/kupon putih serta menerima pembayaran dari pembeli dan apabila kupon putih judi togel/kupon putih tersebut telah habis terjual maka tersangka akan menyerahkan buku judi togel/kupon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih yang sudah terisi dengan angka-angka berikut uang hasil penjualan kepada IPAN (DPO).

Bahwa cara pembelian dan perolehan hadiah kupon judi togel/kupon putih yang dijual terdakwa yaitu apabila pembeli menebak 2 (dua) angka/nomor dengan harga beli Rp.1000,- (seribu rupiah) maka apabila angka /nomor tersebut sesuai dengan angka/nomor bola jatuh maka pembeli tersebut akan memperoleh hadiah sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ; apabila pembeli menebak 3 (tiga) angka/nomor dengan harga beli Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka apabila angka/nomor tersebut sesuai dengan angka/nomor bola jatuh maka pembeli tersebut akan memperoleh hadiah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ; apabila pembeli menebak 4 (empat) angka/nomor dengan harga beli Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka apabila angka/nomor tersebut sesuai dengan angka/nomor bola jatuh maka pembeli tersebut akan memperoleh hadiah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Bahwa penjualan judi kupon putih/togel dilakukan terdakwa 5 (lima) kali seminggu yaitu pada setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu.

Bahwa dari hasil penjualan togel/kupon putih tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar 20 % yang terdakwa gunakan untuk membayar uang kos rumah maupun kebutuhan terdakwa.

Bahwa perbuatan terdakwa menjual /menawarkan judi kupon putih/togel kepada khalayak ramai pembeli tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Yeni Inuhan
2. Saksi O. Jambormias.
3. Saksi E. Titiheru.
4. Saksi Alberthus Kawilaa.

Yang keterangan selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa para terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah meneliti barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pena merk snowman.
- 3 (tiga) lembar kode ramalan mimpi.
- 10 (sepuluh) buah buku togel/kupon putih yang belum ditulis dan uang sejumlah Rp 312.000,- (tiga ratus dua belas ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar tuntutan pidana dari Penuntut umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa PAULUS INUHAN alias Paul alias Poli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PAULUS INUHAN alias Paul alias Poli dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pena merk Snowman.
 - 3 (tiga) lembar kode ramalan mimpi.
 - 10 (sepuluh) buah buku togel/kupon putih yang belum ditulisDirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang sejumlah Rp. 312.000,- (tiga rtuas dua belas ribu rupiah)Dirampas untuk negara.
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang sering-an-ringannya ;

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan pembelaannya masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan dipertimbangkan apakah berdasarkan persesuaian keterangan para saksi maupun terdakwa dan barang bukti yang terungkap di persidangan, terdakwa dapat dipersalahkan karena melakukan tindak pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum, yaitu : KESATU melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP; KEDUA melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan KESATU yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP :

- 1 Unsur barang siapa;
- 2 Unsur tanpa mendapat ijin;
- 3 Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi

dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

Ad.1. Unsur “ **Barang Siapa** “

Bahwa yang dimaksud dengan “ **Barang siapa** “ adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang melakukan suatu tindak pidana sehingga mampu bertanggung jawab. Bahwa yang dimaksud setiap orang disini adalah Paulus Inuhan alias Paul alias Poli yang sehat akal dan pikirannya selaku subjek hukum dan telah membenarkan identitasnya dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ **barang siapa** “ telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “ **Tanpa mendapat Ijin** “

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ **tanpa mendapat ijin** “ adalah setiap perbuatan atau kegiatan yang dilarang oleh Undang-undang yang berlaku dan pihak atau instansi yang berwenang tidak memberikan ijin kepada seseorang untuk melakukan kegiatan yang dilarang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi dan terdakwa bahwa terdakwa dalam menjalankan penjualan kupon putih kepada khalayak umum tidak mendapat ijin dari instansi yang berwenang dan terdakwa tahu bila tidak mendapat ijin dari instansi yang betwenang maka pelaksanaan judi togel berupa kupon puti kepada khalayak umum menjadi terlarang oleh pemerintah namun terdakwa tetap menjalankan judi togel terebut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ **tanpa mendapat ijin** ” telah terpenuhi menurut hukum.

Ad. 3. Unsur “ **Dengan sengaja** “



Menimbang, bahwa unsur ini menitik beratkan kepada niat atau bathin pelaku oleh sebab itu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa benar terdakwa telah tertangkap tangan menjual kupon putih kepada khalayak umum sebagai mata pencaharian tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, terdakwa tahu bahwa permainan judi kupon putih dilarang oleh pemerintah tetapi terdakwa tetap menjual kupon putih kepada masyarakat umum dengan harapan mendapatkan keuntungan dari setiap penjualan kupon putih untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ **dengan sengaja** “ telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur “ Menawarkan kepada khalayak umum untuk bermain judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu cara “

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi dan terdakwa, bahwa ketika terdakwa mendapatkan buku kupon putih dari Jemi Sopaheluwakan selaku agen lalu terdakwa menjual kupon tersebut di Karang Panjang Kota Ambon tepatnya di kios milik terdakwa dan ketika sedang menjual kupon putih kepada khalayak umum terdakwa digrebek oleh anggota Polres P. Ambon dan PP. Lease dan diminta untuk tetap berjualan sambil menunggu Jemi Sopaheluwakan selaku agen datang untuk mengambil arsip buku kupon togel dari terdakwa dan beberapa menit kemudian orang suruhan Jemi datang untuk mengambil hasil penjualan dari terdakwa namun kemudian orang tersebut ditangkap dan diminta untuk menunjuk kediaman Jemi namun begitu tiba di depan rumah Jemi orang tersebut mlarikan diri dan setelah dilakukan pemeriksaan di rumah jemi yang bersangkutan telah mlarikan diri selanjutnya terdakwa ditangkap beserta barang bukti dibawa ke Polres P. Ambon dan PP. Lease untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa selama terdakwa menjual kuponnputih kepada khalayak umum tidak dapat dipastikan kemenangan berpihak kepada pemasang ataupun kepada terdakwa selaku penjual sehingga permainan kupon putih tidak dapat dipastikan kemenangannya akan tetapi bergantung pada nasib seseorang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ **Menawarkan kepada khalayak umum untuk bermain judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara** “ telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, terdakwa dan barang bukti, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Kesatu penuntut umum serta alat-alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs-minimum*) serta berdasarkan bukti-bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah bersama-sama telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana penuntut umum;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana terurai di bawah ini :

Hal-hal yang memberatkan :

- terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyakit masyarakat (pekat).

Hal-hal yang meringankan :

- terdakwa belum pernah dijatuhi pidana ;
- terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan terdakwa masih dapat memperbaiki perilakunya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa bersikap sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, serta pasal-pasal lain yang berkaitan dengan perkara ini ‘;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan terdakwa PAULUS INUHAN alias Paul alias Poli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Perjudian “;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 10 (sepuluh) hari;
- 3 Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pena merk Snowman.
- 1 (satu) lembar kode ramalan mimpi
- 10(Sepuluh) buah togel /kupon putih yang belum ditulis,

Dirampas untuk dimusnahkan;

Uang sejumlah Rp. 312.000,- (tiga ratus dua belas ribu rupiah) dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua Ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari : **SELASA, tanggal 07 Agustus 2012** oleh kami **SABAR**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMBOLON, SH.MH , sebagai Hakim Ketua Majelis, **BETSY MATUANKOTTA, SH** dan **HJ. HALIDJA WALLY,SH**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **LOURENS KAKISINA,SH** , Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri **ADAM SAIMIMA, SH**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon serta terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

BETSY MATUANKOTTA,SH

ARIFIN SANI,SH

Hj. HALIDJA WALLY, SH

PANITERA PENGGANTI,

LOURENS KAKISINA,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)